

Nemo Judex in Causa Sua: Fondasi Filosofis Pengawasan Eksternal demi Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi

Selviana Teras Widy Rahayu^{1*}, Cepi Hendrayani², Zainal Arifin Hoesein³

^{1,2,3}Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Jl. Raya Kalimalang No.1, RT.9/RW.4, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620, Indonesia.

E-mail: anaselvi52@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6971>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 Jun 2026

Revised: 13 Jun 2026

Accepted: 19 Jun 2026

Kata Kunci:

Nemo Judex in Causa Sua, Pengawasan Eksternal, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Filsafat Hukum.

Keywords:

Nemo Judex in Causa Sua, External Supervision, Constitutional Court, Judicial Commission, Philosophy of Law.



ABSTRACT

Kekuasaan kehakiman yang besar tanpa adanya mekanisme kontrol yang seimbang berpotensi memicu korupsi peradilan (*judicial corruption*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Penelitian ini mengkaji urgensi pengembalian fungsi Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal bagi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui lensa filsafat hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual serta filsafat, penelitian ini menganalisis kelemahan mendasar sistem pengawasan internal MK yang selama ini bertumpu pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal terjebak dalam konflik kepentingan kronis dan semangat membela sesama korps (*esprit de corps*). Kondisi ini secara nyata melanggar asas hukum universal *Nemo judex in causa sua* bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Secara filosofis, independensi hakim bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan harus diimbangi dengan akuntabilitas moral yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Amandemen Kelima UUD NRI 1945 untuk mereformulasi Bab Kekuasaan Kehakiman merupakan langkah konstitusional utama yang mutlak diperlukan. Hal ini penting guna memberikan mandat pengawasan eksternal yang independen kepada KY tanpa mengintervensi independensi yudisial MK, sekaligus demi menjaga keluhuran martabat hakim dan memulihkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi pengawal konstitusi.

*An immense judicial power devoid of a balanced control mechanism potentially triggers judicial corruption and abuse of power. This study examines the urgency of restoring the Judicial Commission's (KY) function as an external oversight body for the Constitutional Court (MK) through the lens of legal philosophy. Utilizing a normative legal research method with conceptual and philosophical approaches, this study analyzes the fundamental weaknesses of the MK's internal oversight system, which has thus far relied on the Constitutional Court Honor Council (MKMK). The results indicate that internal oversight is trapped in a chronic conflict of interest and an esprit de corps. This condition clearly violates the universal legal maxim *Nemo judex in causa sua*—that no one should be a judge in their own cause. Philosophically, judicial independence is not an absolute, limitless freedom, but must be balanced with strong moral accountability. This study concludes that the Fifth Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to reformulate the Judicial Power Chapter is a primary and absolute constitutional step. This is crucial to grant an independent external oversight mandate to the KY without intervening in the MK's judicial independence, while simultaneously upholding the honor and dignity of judges and restoring public legitimacy and trust in the guardian of the constitution.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Selviana Teras Widy Rahayu, et al. (2026), Nemo Judex in Causa Sua: Fondasi Filosofis Pengawasan Eksternal demi Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6971>

PENDAHULUAN

Gelombang reformasi hukum di Indonesia pasca-1998 membawa perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan, khususnya melalui reposisi kekuasaan kehakiman. Salah satu capaian monumental dari Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah diadopsinya sistem *judicial review* melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution* (Aqdamana, 2023). Sebagai lembaga yang memegang supremasi hukum dan konstitusi, MK diberikan kewenangan yang sangat besar dan bersifat final serta mengikat (*final and binding*) (Yunus, 2011). Karakteristik putusan yang *self-executing* ini menempatkan hakim konstitusi pada posisi sentral dalam menentukan arah hukum dan politik nasional. Namun, dalam perkembangannya, penguatan independensi yang luar biasa ini melahirkan sebuah paradoks ketatanegaraan.

Kekuasaan kehakiman yang begitu besar, jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang seimbang (*checks and balances*), secara inheren berpotensi memicu terjadinya korupsi peradilan (*judicial corruption*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sejarah hukum kontemporer Indonesia telah mencatat beberapa momentum kelam di mana hakim konstitusi, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi, terjerat dalam skandal korupsi dan pelanggaran etik berat. Fenomena ini membuktikan tesis klasik Lord Acton bahwa *"power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"* (Maulidi, 2021). Ketika sebuah lembaga peradilan memegang kekuasaan absolut tanpa adanya pengawasan eksternal yang efektif, maka runtuhnya integritas moral institusi tersebut hanyalah tinggal menunggu waktu.

Hingga saat ini, sistem pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi secara dominan bertumpu pada mekanisme internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Secara empiris dan konseptual, model pengawasan internal ini memiliki kelemahan mendasar yang sangat kronis. Pengawasan yang dilakukan oleh sesama atau lingkaran dalam institusi itu sendiri secara psikologis dan sosiologis terjebak dalam pusaran konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Sururama & Amelia, 2020). Lebih jauh lagi, terdapat kecenderungan kuat munculnya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang destruktif, di mana objektivitas penilaian sering kali tereduksi demi menjaga nama baik korps atau kolega. Kondisi pengawasan internal yang demikian secara nyata telah melanggar asas hukum universal yang sangat fundamental, yaitu *Nemo judex in causa sua* bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri atau atas perkara yang melibatkan kelompoknya (Udak, dkk, 2024). Ketika MKMK mengadili hakim konstitusi, batas antara pengawas dan yang diawasi menjadi bias (Ramadan & Mitasari, 2022). Konsekuensinya, penegakan etika peradilan menjadi tumpul, penyelesaian pelanggaran bersifat parsial, dan marwah lembaga peradilan justru semakin terdegradasi di mata publik. Kegagalan sistemik ini menegaskan bahwa model pengawasan internal tidak lagi memadai dan tidak lagi memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mengawal institusi sekelas Mahkamah Konstitusi. Secara filsafat hukum (*legal philosophy*), gagasan mengenai independensi hakim (*judicial independence*) sering kali disalahpahami sebagai kebebasan mutlak tanpa batas (*absolute freedom*) (Sinaga, 2018). Paradigma keliru inilah yang kerap dijadikan perisai oleh para penganut paham formalisme hukum untuk menolak segala bentuk intervensi pengawasan dari luar. Namun, jika dibedah melalui lensa filsafat hukum, independensi peradilan bukanlah sebuah tujuan akhir (*end in itself*), melainkan sebuah sarana (*means*) untuk mencapai keadilan yang imparial.

Oleh karena itu, konsep independensi harus diletakkan secara proporsional dan wajib diimbangi dengan akuntabilitas moral yang kuat (*judicial accountability*) (Pudjiastuti, 2023). Hakim tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan politik, tetapi hakim bertanggung jawab kepada Tuhan, hati nurani, konstitusi, dan publik. Akuntabilitas ini memerlukan instrumen pengawasan yang objektif. Di sinilah letak urgensi menempatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen. Kehadiran KY bukanlah untuk mengintervensi independensi yudisial MK dalam memutus perkara (*decisional independence*), melainkan untuk mengawasi perilaku dan integritas moral para hakimnya (*institutional and behavioral accountability*) (Rudiyansah, 2024). Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) gagasan melalui analisis komprehensif mengenai reposisi hubungan kelembagaan antara KY dan MK yang diwujudkan melalui jalur formal hukum ketatanegaraan.

Gagasan ini menegaskan bahwa untuk menyelesaikan dualisme dan kebuntuan hukum terkait kewenangan pengawasan ini, diperlukan langkah konstitusional utama yang mutlak dan radikal, yaitu melakukan Amandemen Kelima UUD NRI 1945. Melalui amandemen ini, Bab Kekuasaan Kehakiman

harus direformulasi secara tegas untuk memberikan mandat eksplisit kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal tidak hanya bagi Mahkamah Agung, tetapi juga bagi Mahkamah Konstitusi (Siregar, 2023). Urgensi dari penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memulihkan legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*) yang telah terkikis terhadap MK. Sebagai *the guardian of the constitution*, MK tidak boleh dihuni oleh hakim yang berada di atas hukum dan tanpa pengawasan (Fiqih&Firdaus, 2024). Pengembalian fungsi KY sebagai pengawas eksternal melalui amandemen konstitusi adalah solusi jangka panjang untuk menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi, menegakkan prinsip kekuasaan yang bersih (*clean governance*), serta menyelamatkan demokrasi konstitusional di Indonesia (Sholikhah&Firahayu, 2023).

METODE

Metode penelitian ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *dogmatik hukum* yang memandang hukum sebagai sistem norma mandiri (*sui generis*), koheren, dan komprehensif (Djulaeka&Devi, 2020). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang bertujuan membedah dinamika norma pengawasan dalam hukum ketatanegaraan Indonesia guna mengidentifikasi kekosongan hukum dan kontradiksi prinsip akibat absennya mandat pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi (Handayani, 2025). Guna mendapatkan pisau analisis yang tajam, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi dan hierarki regulasi terkait kekuasaan kehakiman, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk merumuskan ulang hakikat pengawasan dan akuntabilitas peradilan, serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*) sebagai inti orisinalitas untuk mengurai asas moral universal *Nemo iudex in causa sua* serta mendekonstruksi makna independensi hakim sebagai amanah moral yang wajib dipertanggungjawabkan melalui pengawasan imparial.

Sebagai penelitian normatif, studi ini tidak menggunakan data lapangan melainkan bertumpu pada kekuatan argumentasi dari bahan hukum yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) (Sepriano&Yani, 2025). Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yakni bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara otoritatif seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Putusan MK terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, dan risalah sidang yang memberikan eksplanasi kritis. Seluruh bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diklasifikasikan secara tematis kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif melalui penalaran logika deduktif, di mana peneliti menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada problematika konkret pengawasan hakim konstitusi. Melalui metode interpretasi hukum sistematis dan teleologis ini, seluruh data dianalisis secara objektif untuk mengevaluasi efektivitas penegakan etika peradilan, sehingga mampu menghasilkan konklusi yang presisi, komprehensif, serta menawarkan solusi ketatanegaraan yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskursus filsafat hukum, kekuasaan selalu dipandang sebagai entitas yang bermata dua. Di satu sisi, ia diperlukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Namun di sisi lain, kekuasaan yang tanpa batas membawa benih-benih pembusukan moral dan struktural. Immanuel Kant dalam konsep *Rechtsstaat* (Negara Hukum) menegaskan bahwa hukum dibentuk untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa demi menjamin kebebasan warga negara. Esensi utama dari negara hukum adalah pengakuan bahwa hukum berdiri di atas kekuasaan (*supremasi hukum*), bukan sebaliknya (Atok, 2016). Ketika sebuah lembaga peradilan memegang otoritas hukum tertinggi tanpa adanya mekanisme kontrol yang seimbang, maka yang tercipta bukanlah keadilan, melainkan sebuah tirani hukum (*judicial autocracy*).

Kondisi inilah yang secara nyata membayangi Mahkamah Konstitusi (MK) semenjak pengawasan eksternal dipangkas Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang memegang kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, serta memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), MK dibekali dengan kekuasaan yudisial yang sangat masif. Ketiadaan lembaga pengawas luar yang berkedudukan sejajar melahirkan sebuah kekosongan akuntabilitas (Yarni, 2023). Sesuai dengan adagium Lord Acton yang sangat masyhur dalam filsafat politik dan hukum, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (Kekuasaan cenderung korup, dan

kekuasaan mutlak pasti korup secara mutlak) (Lazim, 2019). Dalam ranah peradilan, manifestasi dari absolutisme kekuasaan ini mewujud dalam bentuk *judicial corruption* (korupsi peradilan).

Korupsi peradilan jauh lebih berbahaya daripada korupsi di sektor eksekutif atau legislatif. Jika eksekutif melakukan korupsi, masyarakat masih bisa meminta keadilan kepada lembaga peradilan (Saputra, 2022). Namun, jika benteng terakhir keadilan itu sendiri yang mengalami pembusukan dari dalam, masyarakat tidak lagi memiliki tempat untuk mengadu. Dalam perspektif hukum alam, keadilan adalah nilai absolut yang tidak dapat ditawar. Penindasan yang lahir dari putusan hakim yang korup akan merusak tatanan moral berbangsa dan bernegara, serta menghidupkan kembali hukum rimba di mana ketidakadilan dilegalkan atas nama hukum positif. Oleh sebab itu, eksistensi alat kontrol luar yang seimbang secara filosofis merupakan syarat mutlak agar kesucian fungsi yudisial dapat terus terjaga.

Dekonstruksi Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Sistem Pengawasan Internal MK

Asas *Nemo judex in causa sua* merupakan salah satu pilar paling fundamental dalam hukum internasional maupun filsafat hukum universal Akbar, 2026). Asas ini menegaskan prinsip objektivitas murni, tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri, dan secara ekstensif, tidak boleh ada suatu kelompok atau lembaga yang menilai pelanggaran moral anggotanya sendiri secara eksklusif. Landasan etis dari asas ini adalah penolakan terhadap bias psikologis dan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Ketika seseorang dipaksa untuk mengadili dirinya sendiri atau rekan sejawat yang berada dalam korps yang sama, objektivitas akan runtuh dan digantikan oleh subjektivitas defensif (Bria&Suryana, 2024). Asas *Nemo Judex in Causa Sua*, merupakan salah satu asas hukum beracara MK yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparcialitas (ketidakberpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan. Asas *nemo judex in causa sua* artinya yaitu tidak seorangpun menjadi hakim yang baik dalam perkaranya. Artinya konstitusi tidak akan mampu berlaku adil terhadap perkara yang menyangkut dirinya atau terkait dengan kewenangan dan kewajiban MK. Hakim MK tidak dibenarkan untuk mengadili perkara tersebut. Asas ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar. Pelanggaran etik berat yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, adalah bukti nyata pengabaian terhadap kode etik profesi. Kasus ini bermula dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan kontroversial ini memicu pro dan kontra di masyarakat, sekaligus menjadi preseden buruk bagaimana seorang hakim melanggar etika tanpa mempertimbangkan dampak luasnya bagi integritas peradilan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, pengawasan yang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang membentuk Dewan Etik atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara ad-hoc atau internal merupakan pelanggaran nyata terhadap asas *Nemo judex in causa sua* Mahkamah Konstitusi (Alghifari&Nuraiman, 2024). Pola pengawasan seperti ini cacat secara epistemologis karena menempatkan MK sebagai pembuat aturan, pelaksana pengawasan, sekaligus hakim bagi internal mereka sendiri. Menurut Benny Ramdhany, model Dewan Etik bentukan internal ini senantiasa menyimpan masalah struktural yang akut, sehingga mustahil dapat bekerja secara efektif dan independen.

Secara sosiologis dan psikologis, model pengawasan internal selalu tersandera oleh penyakit akut bernama solidaritas kelompok yang destruktif (*esprit de corps*) serta rasa sungkan. Hubungan kolegal yang intim antar-hakim konstitusi yang setiap hari bersidang bersama memicu bias emosional yang besar saat memeriksa dugaan pelanggaran etik. Dorongan untuk menjaga reputasi lembaga demi stabilitas publik sering kali dijadikan tameng untuk menutupi coreng hitam di wajah korps. Akibatnya, sanksi yang lahir dari rahim pengawas internal cenderung bersifat kompromistis, minimalis, dan artifisial. Ketiadaan pengawasan dan alat kontrol independen dari luar internal MK inilah yang secara historis memberikan rasa aman palsu bagi para oknum hakim, hingga melahirkan skandal korupsi besar yang menjerat figur seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Kedua kasus tersebut menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa mekanisme internal telah gagal total bertindak sebagai benteng moral.

Dialektika Independensi Yudisial dan Akuntabilitas Perilaku Hakim

Salah satu keberatan terbesar yang sering diajukan oleh para penolak pengawasan eksternal adalah dalih bahwa kehadiran lembaga luar seperti Komisi Yudisial akan merusak independensi kekuasaan kehakiman. Mereka berargumen bahwa hakim konstitusi wajib memiliki sifat merdeka agar terbebas

dari segala bentuk intervensi eksternal dalam menegakkan konstitusi (Kosawara&Megawati, 2023). Namun, dalam filsafat hukum, penafsiran independensi secara ekstrem sebagai "kebebasan mutlak tanpa batas" adalah sebuah kesesatan berpikir (*fallacy*). Kebebasan yang mutlak tanpa akuntabilitas bukanlah independensi, melainkan sebuah impunitas hukum. Pandangan ini sejalan dengan sikap resmi *International Court of Jurists* yang secara tegas menyatakan, "*Independence does not mean that judge is entitled to act in an arbitrary manner*" (Independensi tidak berarti bahwa hakim berhak bertindak secara sewenang-wenang). Dalam konsepsi negara hukum modern, konsep independensi peradilan (*judicial independence*) dan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) bukanlah dua nilai yang saling menegasikan, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya harus berada dalam kondisi dialektika yang seimbang (Hambali, 2012).

Independensi diberikan kepada hakim semata-mata demi melindungi pencari keadilan agar hakim dapat memutus perkara secara objektif berdasarkan hukum dan hati nurani, bukan untuk melindungi perilaku pribadi hakim yang melanggar hukum atau etika (Adhita, 2023). Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang ideal diletakkan pada wilayah akuntabilitas perilaku personal hakim (seperti memeriksa suap, gratifikasi, benturan kepentingan, atau perilaku asusila), dan secara ketat dilarang masuk ke dalam wilayah independensi yudisial (substansi pertimbangan hukum dan amar putusan). Dengan pembagian batas yurisdiksi yang presisi ini, kemerdekaan hakim konstitusi dalam memutus perkara tetap sakral dan tidak terusik, sementara integritas moral manusianya dikawal secara ketat oleh pengawas luar.

Amandemen UUD NRI 1945 Sebagai Satu-satunya Solusi Konstitusional Utama

Ketika kebutuhan akan lembaga pengawas eksternal telah mencapai titik urgensi yang mutlak, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana cara mengeksekusi kebijakan tersebut secara legal. Jalur legislasi biasa seperti merevisi Undang-Undang MK atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) telah terbukti secara historis mengalami jalan buntu ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena MK berkali-kali menggunakan hak menguji undang-undang (*judicial review*) miliknya untuk membatalkan setiap produk legislasi yang mencoba membatasi dirinya (Aulia, 2024).

Melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, MK memotong tangan pengawasan Komisi Yudisial dengan menyatakan pasal-pasal pengawasan dalam UU KY bertentangan dengan UUD 1945 IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 005/PUU-IV/2006, MK berdalih bahwa berdasarkan *original intent* perumusan UUD 1945 asli pasca-amandemen, posisi hakim konstitusi diatur pada pasal yang terpisah dari hakim agung, sehingga tidak termasuk dalam rezim "hakim" yang boleh diawasi oleh KY Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU.Ego sektoral kelembagaan ini diperkuat lagi lewat Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, ketika MK membatalkan UU No. 4 Tahun 2014 (Penetapan Perppu Penyelamatan MK) yang sejatinya dibuat untuk memasukkan unsur KY dalam pengawasan etik pasca-tertangkapnya Akil Mochtar (Musaddad, 2016).

Dua fakta sejarah di atas menunjukkan adanya fenomena lingkaran setan hukum (*vicious circle*), di mana undang-undang biasa tidak akan pernah cukup kuat untuk membatasi kekuasaan MK karena MK memegang otoritas penuh untuk membatalkan undang-undang tersebut. Sebagai pilihan utama dan satu-satunya jalan keluar yang paling logis secara yuridis-filosofis, pembentukan pengawasan eksternal ini harus dilakukan melalui Amandemen Kelima UUD NRI 1945. Ketika mandat pengawasan eksternal dimasukkan langsung ke dalam naskah konstitusi, kedudukan norma tersebut otomatis naik menjadi *supreme law of the land* yang setara dengan sumber kekuasaan MK itu sendiri (Hasibuan&Rumesten, 2023). MK tidak akan memiliki kapasitas legal lagi untuk membatalkannya melalui mekanisme *judicial review*.

Langkah teknis-filosofis yang wajib diwujudkan dalam Amandemen Kelima konstitusi tersebut adalah dengan melakukan reformulasi total terhadap sistematika Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI 1945 (Sibarani&Hutahean, 2024). Penataan ulang ini krusial untuk menyatukan kembali jalinan konseptual antara tiga lembaga mahkota peradilan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Secara filosofis, kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak boleh dipandang sebagai pulau-pulau kekuasaan yang terisolasi satu sama lain, melainkan sebuah satu kesatuan ekosistem peradilan (*judicial ecosystem*) yang harmonis. KY tidak boleh lagi diposisikan sebagai lembaga penunjang (*auxiliary state organ*) yang kedudukannya inferior atau berada di luar sistem peradilan (Setiawan&Habibudin, 2015). KY harus diletakkan sejajar dan

terikat secara legal-filosofis dengan MA dan MK sebagai lembaga yang memegang mandat menjaga kesucian moralitas para pemegang palu keadilan.

Dalam draf amandemen konstitusi di masa depan, formulasi Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 harus diubah secara radikal dan eksplisit. Frasa dalam pasal tersebut wajib diubah menjadi:

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agung dan hakim konstitusi." Penambahan kata "dan hakim konstitusi" secara literal dan eksplisit di dalam konstitusi akan mengunci segala bentuk penafsiran semantik yang multitafsir di masa depan. Langkah ini akan mengakhiri perdebatan usang mengenai definisi kata "hakim" yang selama ini sengaja digunakan oleh MK untuk melepaskan diri dari radar pengawasan KY. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh KY sebagai lembaga eksternal akan berjalan jauh lebih efektif, berwibawa, dan memiliki legitimasi penuh yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Kehadiran KY akan menjadi instrumen penyelamat yang memutus dominasi subjektivitas dan *esprit de corps* internal MK, sekaligus memulihkan marwah peradilan tertinggi Indonesia ke titik keluhuran yang paripurna (Kosay, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis filsafat hukum yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini terbukti cacat secara filosofis dan tidak efektif dalam mencegah terjadinya korupsi peradilan. Penyerahan pengawasan etika sepenuhnya kepada lembaga internal secara nyata melanggar asas hukum universal *Nemo judex in causa sua* yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas perkara dirinya sendiri. Akibatnya, sistem ini kerap terjebak dalam benturan kepentingan dan semangat membela rekan sejawat (*esprit de corps*), yang pada akhirnya meruntuhkan legitimasi moral serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawal konstitusi tersebut.

Secara filsafat hukum, independensi peradilan (*judicial independence*) bukanlah sebuah kekebalan mutlak (*absolute immunity*) yang memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak tanpa batas. Selaras dengan prinsip *International Court of Jurists*, kemerdekaan hakim tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang dan harus selalu diimbangi dengan akuntabilitas moral (*judicial accountability*). Kehadiran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal yang setara bukan bertujuan untuk mengintervensi atau mendikte substansi putusan hukum MK, melainkan bertindak sebagai jangkar penjamin mutu independen yang menjaga keluhuran martabat personal para hakim agar tetap berjalan di atas rel etika yang luhur.

Oleh karena itu, pengembalian fungsi KY sebagai pengawas eksternal MK merupakan langkah penyelamatan darurat yang wajib ditempuh melalui jalur Amandemen Kelima UUD NRI 1945. Pilihan ini menjadi solusi konstitusional utama agar tidak membentur dinding Putusan MK terdahulu yang pernah membatalkan undang-undang pengawasan di bawahnya. Dengan mereformulasi Bab Kekuasaan Kehakiman di dalam naskah konstitusi secara eksplisit, hubungan legal-filosofis antara KY, MA, dan MK akan kembali utuh, sekaligus menciptakan sistem *checks and balances* yang ideal demi tegaknya hukum dan masa depan demokrasi di Indonesia. Sebagai penjaga konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi wajib mematuhi asas *nemo judex in causa sua* apabila menangani permohonan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadinya. Penerapan asas ini mutlak diperlukan untuk menjamin objektivitas, imparialitas, dan integritas lembaga peradilan. Keterlibatan seorang hakim dalam perkara yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingannya tidak hanya merusak objektivitas, tetapi juga membuat putusan yang dihasilkan kehilangan legitimasi dan rasa keadilan di mata publik

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Universitas Borobudur atas dukungan fasilitas yang diberikan selama proses riset. Peneliti juga berterima kasih kepada para pakar hukum tata negara serta seluruh kolega yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif hingga artikel ini siap dipublikasikan.

REFERENSI

- Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Al Atok, A. R. (2016). *Negara Hukum Indonesia*. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang.
- Alghifari, M., Mallongi, A. A., & Nuraiman, N. (2024). Urgensi pembentukan majelis hakim ad hoc Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review: The urgency of forming an ad hoc panel of judges at the Constitutional Court in judicial review cases. *Constitution Journal*, 3(1), 1-22.
- Aqdamana, T. (2023). *Pergeseran Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Aulia, T. (2024). *Reformulasi prinsip judicial activism dalam perkara judicial review yang bersifat open legal policy oleh mahkamah konstitusi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- Bria, I. R., Suandika, I. N., & Suryana, K. D. (2024). Pelanggaran kode etik oleh hakim mahkamah konstitusi terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 61-76.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- DR Dahlan Sinaga SH, M. H. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia.
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238-249.
- Hambali, A. R. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 47-57.
- Handayani, Y. (2025). *Implementasi Hukum Ketatanegaraan Dalam Pemerintahan Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7671-7678.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Kossay, M. (2024). *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-145.
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47-62.
- Lazim, M. (2019). Corak Pemikiran Politik Raja Ali Haji (1808-1873). *PERADA*, 2(2), 153-174.
- M AKBAR, A. K. (2026). *Independensi Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Ditinjau Berdasarkan Asas Nemo Judex In Causa Sua (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung)*.
- MAULIDI, M. A. (2021). *Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi*.
- MUSADDAD, A. (2016). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Dalam Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2006.
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia: Application Of Accountability Principles In The Independence Of Judges In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112-122.
- Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.
- Putusan MK No. 49/PUU/2011.
- Putusan MK Nomor 1-2/PUU-IX/2014.

- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Journal of Studia Legalia*, 3(02), 21-43.
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran etika dan integritas hakim: Tinjauan terhadap efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139-163.
- Saputra, D. (2022). Analisis sistem peradilan independen dalam memberantas korupsi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(2), 89-97.
- Sepriano, S., & Yani, R. S. (2025). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, A., Ulfah, I. F., & Haboddin, M. (2015). *Pengantar State Auxiliary Agency*. Universitas Brawijaya Press.
- Sholikah, L. I. A., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 242-279.
- Sibarani, M. R., & Hutahean, A. (2024). Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut Uud Nri 1945. *Honeste Vivere*, 34(1), 120-136.
- Siregar, M. (2023). Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 24-35.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*.
- Udak, P. A. L., Stefanus, K. Y., & Tupen, R. R. (2024). Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Petitum Law Journal*, 1(2), 645-655.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Yarni, M. (2023). *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)*.
- Yunus, A. (2011). *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. FH-UH. Makassar.